



**PUTUSAN**

Nomor: 01-K/PM.I- 01/AD/I/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GUN GUN GUMELAR  
Pangkat / NRP. : Pratu / 31050205430983  
Jabatan : Ta Munisi Ru 2 Ton Morse Kibant  
Kesatuan : Yonif 114/SM  
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 27 September 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 114/SM, Rembele, Bener Meriah.

Terdakwa ditahan oleh :

- Dan Yonif 114/SM selaku Anjum selama 20 hari sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 04 Januari 2012 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat keputusan Nomor: Skep/53/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor: BP-39/A- 39/IX/2011 tanggal 20 September 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 011/LW selaku Papera Nomor: Kep/186/ Pera/ XI/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Penyerahan Perkara.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/ 159-K/AD/XII /2011 tanggal 08 Desember 2011.  
3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: Tap/ 24-K/PM.I- 01/AD/II/2012 tanggal 01 Februari 2012 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/48- K/PM.I- 01/AD/II/2012 tanggal 01 Februari 2011 tentang Hari Sidang.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.  
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/ 159-K/AD/XII /2011 tanggal 08 Desember 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan, serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke- 2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, potong penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

- 1) Barang- barang : Nihil.
- 2) Surat - surat :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 ( tiga) lembar Absensi Terdakwa Pratu Gun Gun Gumelar NRP 31050205430983 Ta Munisi RU II Ton Morse Kesatuan Yonif 114/SM;
- 1 (satu) lembar surat dari Danyonif 114/SM Nomor R/365/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Danrem 011/LW Nomor: R/825/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan menyesal, menyadari kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya dalam bentuk apapun, dan Terdakwa ingin kembali menjadi prajurit yang baik, dan oleh karenanya Terdakwa memohon agar dihukum yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Juni dua ribu sebelas sampai dengan tanggal sebelas bulan Desember tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknnya dalam bulan Juni tahun 2011 sampai bulan Desember 2011, atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2011 di Mayonif 114/SM atau setidaknya-tidaknnya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

dengan keadaan dan cara- cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050205430983 dan ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai saat ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu NRP31050205430983 dengan jabatan Ta Munisi Ru 2 Ton Morse Kibant Yonif 114/SM .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2011 pada saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan Terdakwa menghubungi Sdr Reka (Tidak diperiksa) di Langkat (Sumut) untuk membeli sepeda motor hasil curian lalu Terdakwa datang kelapangan Pertamina Langkat (Sumut) untuk melakukan Transaksi, kemudian Sdr Reka datang dengan membawa anggota Kodim Langkat karena Terdakwa di tuduh sebagai penadah sepeda motor dan Terdakwa di tahan di 1 (satu) malam di Ma Kodim Langkat.

c. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa di jemput oleh Lettu Inf Novi Efendi berserta 2 (dua) orang anggotanya, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di Yonif 114/SM dan langsung dimasukkan ke sel Yonif 114 SM

d. Bahwa Pada tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dikeluarkan daei sel untuk melaksanakan rutinitas Sholat subuh kemudian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan keluar Kesatrian lewat pintu 1 (satu) lalu Terdakwa menumpang orang yang kebetulan lewat menggunakan spm dan melanjutkan dengan kendaraan L 300 menuju Langkat Sumut selanjutnya ke Daerah Sawit seberang Langkat Sumut.

e. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 WIB orang tua Terdakwa An. Sdr. Isriyanto bertanya kepada Terdakwa " Apa kamu tidak berdinass lagi?", Terdakwa menjawab "Tidak karena surat pengurusan kawin belum selesai ",Sdr. Isriyanto bertanya lagi kepada Terdakwa "Kenapa Surat pengurusan kawin belum selesai?", Terdakwa menjawab "Karena uang untuk pengurusan kawin belum ada", selanjutnya Orang Tua Terdakwa terdiam saat Terdakwa berkata tidak ada uang untuk pengurusan kawin tersebut.

f. Bahwa selama berada di Sawit seberang Sumut Terdakwa bekerja di Kebun sawit milik Terdakwa sendiri.

g. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa ingin bebas dan ingin mencari pekerjaan lain di daerah sawit seberang.

h. Bahwa selama meninggalakan Kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang Inventaris kantor dan selama meningglakn kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui telepon maupun surat.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa meningglakn Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Juni 2011 sampai dengan 11 Desember 2011 atau selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap: HERMAN; Pangkat/NRP: Sertu/21050048120383; Jabatan: Bamin Kibant; Kesatuan: Yonif 114/SM; Tempat, tanggal lahir: Palembang, 22 Maret 1983; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asmil Yonif 114/SM, Rembele, Kab. Bener Meriah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi mulai berdinis di Kibant Yonif 114/SM tahun 2006 dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa ketika Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan di daerah Langkat Sumut, Terdakwa ditangkap oleh anggota Intel Kodim Langkat karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor, hingga kemudian Terdakwa di jemput oleh anggota WS Dankibant Yonif 114/SM Lettu Inf Nouvi Effendi dan kemudian ditahan di Mayonif 114/SM.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan dengan cara meminta izin untuk melaksanakan sholat shubuh kepada Personel yang sedang melaksanakan jaga satri kemudian sekira pukul 05.00 WIB. Petugas yang sedang melaksanakan jaga satri melihat Terdakwa sudah tidak ada lagi ditempat ibadah.

4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, dan kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar Markas Kibant nYonif 114/SM dan di wilayah Bener Meriah dan Aceh Tengah, namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. bahwa pada bulan Desember 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

6. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Yonif 114/SM maupun Terdakwa tidak sedang diperintahkan untuk suatu tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi- I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap: EDISON M; Pangkat/NRP: Serda/21090030910489; Jabatan: Danru 2 Ton Morse Kibant; Kesatuan: Yonif 114/SM; Tempat, tanggal lahir: Sungai Parit, Merangin, 05 April 1989; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asmil Yonif 114/SM, Rembele, Bener Meriah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi mulai berdinis di Kibant Yonif 114/SM tahun 2010 dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa ketika Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan di daerah Langkat Sumut, Terdakwa ditangkap oleh anggota Intel Kodim Langkat karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor, hingga kemudian Terdakwa di jemput oleh anggota WS Dankibant Yonif 114/SM Lettu Inf Nouvi Effendi dan kemudian ditahan di Mayonif 114/SM.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan dengan cara meminta izin untuk melaksanakan sholat shubuh kepada Personel yang sedang melaksanakan jaga satri kemudian sekira pukul 05.00 WIB. Petugas yang sedang melaksanakan jaga satri melihat Terdakwa sudah tidak ada lagi ditempat ibadah.

4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor dan selama meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, dan kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar Markas Kibant nYonif 114/SM dan di wilayah Bener Meriah dan Aceh Tengah, namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. bahwa pada bulan Desember 2011 Terdakwa kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

6. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Yonif 114/SM maupun Terdakwa tidak sedang diperintahkan untuk suatu tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi- II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/SLW. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050205430983, Terdakwa bertugas di Yonif 114/SM. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu bertugas di Kibant Yonif 114/SM Bener Meriah sampai dengan sekarang.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Juni 2011 Terdakwa mendapat izin cuti tahunan sampai dengan tanggal 14 Juni 2011, dan kesempatan izin cuti tersebut Terdakwa gunakan untuk pergi mengurus kebun sawit milik Terdakwa di Langkat, Sumatera Utara, seluas 4 Ha.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2011 Terdakwa menelepon teman Terdakwa an. Sdr. Reka di Langkat untuk membeli sepeda motor hasil curian untuk keperluan Terdakwa di kebun sawit, lalu disepakati Terdakwa dan Sdr. Reka bertemu di lapangan depan Pertamina Langkat untuk melakukan transaksi pembelian sepeda motor.

4. Bahwa setelah bertemu di depan Lapangan Pertamina Langkat, ternyata Sdr. Reka datang bersama dengan anggota Intel Kodim Langkat, lalu anggota Intel Kodim Langkat tersebut menuduh Terdakwa sebagai penadah sepeda motor hasil curian, dan kemudian anggota Intel Kodim Langkat tersebut membawa Terdakwa ke Makodim Langkat, dan selanjutnya Terdakwa ditahan 1 (satu) malam di Makodim Langkat.

5. Bahwa pada keesokan harinya tanggal 04 Juni 2011 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dijemput Danton Lettu Inf Novi Efendi beserta 2 (dua) orang anggota untuk dibawa ke Mayonif 114/SM. Setelah sampai di Mayonif 114/SM sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam ruang tahanan Yonif 114/SM.

6. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 04.30 Wib, ketika Terdakwa dikeluarkan dari ruang tahanan untuk melaksanakan shalat shubuh, kesempatan tersebut Terdakwa gunakan untuk lari meninggalkan kesatuan tanpa izin dengan melewati pintu I, lalu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menumpang seseorang yang kebetulan lewat menggunakan sepeda motor menuju Simpang Pante Raya, lalu Terdakwa menunggu di Pos Kamling Pante Raya hingga kemudian sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi menumpang mobil L.300 menuju Langkat, Sumut, untuk mengurus kebun sawit milik Terdakwa.

7. Bahwa setelah sampai di kebun sawit milik Terdakwa di Langkat, Sumut, Terdakwa lalu mencari tempat kost di daerah Sawit Seberang, Langkat, Sumut, dan kemudian Terdakwa bekerja sebagai petani sawit milik Terdakwa.

8. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin dan kemudian bekerja sebagai petani sawit di Langkat, Sumut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun surat.

9. Bahwa tujuan Terdakwa desersi adalah ingin mencoba hidup di luar TNI dengan berkebun sawit, namun ternyata hidup sebagai petani sawit tidak semudah yang dibayangkan, lalu muncul keinginan Terdakwa untuk kembali berdinasi di TNI AD, sehingga pada tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Unit Aju Polisi Militer Bener Meriah, dan selanjutnya Terdakwa ditahan selama 20 hari untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Yonif 114/SM maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat- surat :

- 3 ( tiga ) lembar Absensi Personil Regu 2 Ton Morse Kibant Yonif 114/SM bulan Mei, Juni, dan Juli 2011, yang menunjukkan bahwa Terdakwa Pratu Gun Gun Gumelar NRP.31050205430983, Ta Munisi Regu 2 Ton Morse Kibant Yonif 114/SM, Tmt 27 Mei 2011 s/d ditutupnya absen tanggal 31 Juli 2011 dinyatakan THTI dan Desersi;

- 1 (satu) lembar surat dari Danyonif 114/SM Nomor: R/365/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Laporan kembali dari Desersi A.n. Pratu Gun Gun Gumelar NRP.31050205430983, yang melaporkan bahwa Pratu Gun Gun Gumelar telah kembali dari desersi pada tanggal 11 Desember 2011;

- 1 (satu) lembar surat Danrem 011/LW Nomor: R/825/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011;

Masing- masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti- bukti lain berupa surat- surat yang diajukan di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/SLW. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050205430983, Terdakwa bertugas di Yonif 114/SM. Pada saat kejadian nyang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu bertugas di Kibant Yonif 114/SM Bener Meriah sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 01 Juni 2011 Terdakwa mendapat izin cuti tahunan sampai dengan tanggal 14 Juni 2011, dan kesempatan izin cuti tersebut Terdakwa gunakan untuk pergi mengurus kebun sawit milik Terdakwa di Langkat, Sumatera Utara, seluas 4 Ha.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2011, ketika Terdakwa sedang cuti di Langkat, Terdakwa menelepon teman Terdakwa an. Sdr. Reka di Langkat untuk membeli sepeda motor hasil curian untuk keperluan Terdakwa di kebun sawit, lalu disepakati Terdakwa dan Sdr. Reka bertemu di lapangan depan Pertamina Langkat untuk melakukan transaksi pembelian sepeda motor.

4. Bahwa benar setelah bertemu di Lapangan depan Pertamina Langkat, ternyata Sdr. Reka datang bersama dengan anggota Intel Kodim Langkat, lalu anggota Intel Kodim Langkat tersebut menuduh Terdakwa sebagai penadah sepeda motor hasil curian, dan kemudian anggota Intel Kodim Langkat tersebut membawa Terdakwa ke Makodim Langkat, dan selanjutnya Terdakwa ditahan di Makodim Langkat.

5. Bahwa benar pada keesokan harinya tanggal 04 Juni 2011 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dijemput oleh Danton Lettu Inf Novi Efendi beserta 2 (dua) orang anggota untuk dibawa ke Mayonif 114/SM. Setelah sampai di Mayonif 114/SM sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam ruang tahanan Yonif 114/SM.

6. Bahwa benar pada tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 04.30 Wib, ketika Terdakwa dikeluarkan dari ruang tahanan untuk melaksanakan shalat shubuh, kesempatan tersebut Terdakwa gunakan untuk lari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kesatuan tanpa izin dengan melewati pintu 1, lalu Terdakwa menumpang seseorang yang kebetulan lewat menggunakan sepeda motor menuju Simpang Pante Raya, lalu Terdakwa menunggu angkutan umum di Pos Kamling Pante Raya hingga kemudian sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi menumpang mobil L.300 menuju Langkat, Sumut, untuk mengurus kebun sawit milik Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah sampai di kebun sawit milik Terdakwa di Langkat, Sumut, Terdakwa lalu mencari tempat kost di daerah Sawit Seberang, Langkat, Sumut, dan kemudian Terdakwa bekerja sebagai petani sawit milik Terdakwa.

8. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin dan kemudian bekerja sebagai petani sawit di Langkat, Sumut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun surat.

9. Bahwa benar tujuan Terdakwa desersi adalah ingin mencoba hidup di luar TNI dengan berkebun sawit, namun ternyata hidup sebagai petani sawit tidak semudah yang dibayangkan, lalu muncul keinginan Terdakwa untuk kembali berdinasi di TNI AD, sehingga pada tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Unit Aju Polisi Militer Bener Meriah, dan selanjutnya Terdakwa ditahan selama 20 hari untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 07 Juni 2011 sampai dengan tanggal 11 Desember 2011 secara terus menerus selama 187 (seratus delapan puluh tujuh) hari, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

11. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Yonif 114/SM maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

- Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

- Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/SLW. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050205430983, Terdakwa bertugas di Yonif 114/SM. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu bertugas di Kibant Yonif 114/SM Bener Meriah sampai dengan sekarang.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 114/SM, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 011/LW selaku Papera Nomor: Kep/186/Pera/ XI/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Gun Gun Gumelar, Pratu NRP.31050205430983, dan Terdakwa lah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung dua alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kealpaan” pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah “sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan “ketidak-hadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak hadirannya disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tanpa ijin atasan atau komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 114/SM, tanpa ada izin dari Komandan atau Atasan yang berwenang memberinya izin.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2011, ketika Terdakwa sedang cuti di Langkat, Terdakwa menelepon teman Terdakwa an. Sdr. Reka di Langkat untuk membeli sepeda motor hasil curian untuk keperluan Terdakwa di kebun sawit, lalu disepakati Terdakwa dan Sdr. Reka bertemu di lapangan depan Pertamina Langkat untuk melakukan transaksi pembelian sepeda motor.

b. Bahwa benar setelah bertemu di Lapangan depan Pertamina Langkat, ternyata Sdr. Reka datang bersama dengan anggota Intel Kodim Langkat, lalu anggota Intel Kodim Langkat tersebut menuduh Terdakwa sebagai penadah sepeda motor hasil curian, dan kemudian anggota Intel Kodim Langkat tersebut membawa Terdakwa ke Makodim Langkat, dan selanjutnya Terdakwa ditahan di Makodim Langkat.

c. Bahwa benar pada keesokan harinya tanggal 04 Juni 2011 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dijemput oleh Danton Lettu Inf Novi Efendi beserta 2 (dua) orang anggota untuk dibawa ke Mayonif 114/SM. Setelah sampai di Mayonif 114/SM sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam ruang tahanan Yonif 114/SM.

d. Bahwa benar pada tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 04.30 Wib, ketika Terdakwa dikeluarkan dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ruang tahanan untuk melaksanakan shalat shubuh, kesempatan tersebut Terdakwa gunakan untuk lari meninggalkan kesatuan tanpa izin dengan melewati pintu I, lalu Terdakwa menumpang seseorang yang kebetulan lewat menggunakan sepeda motor menuju Simpang Pante Raya, lalu Terdakwa menunggu angkutan umum di Pos Kamling Pante Raya hingga kemudian sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi menumpang mobil L.300 menuju Langkat, Sumut, untuk mengurus kebun sawit milik Terdakwa di Langkat.

e. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin dan kemudian bekerja sebagai petani sawit di Langkat, Sumut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun surat.

f. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena ada keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa izin Dansat, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 04.30 Wib, ketika Terdakwa dikeluarkan dari ruang tahanan untuk melaksanakan shalat shubuh, kesempatan tersebut Terdakwa gunakan untuk lari meninggalkan kesatuan tanpa izin dengan melewati pintu I, lalu Terdakwa menumpang seseorang yang kebetulan lewat menggunakan sepeda motor menuju Simpang Pante Raya, lalu Terdakwa menunggu angkutan umum di Pos Kamling Pante Raya hingga kemudian sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi menumpang mobil L.300 menuju Langkat, Sumut, untuk mengurus kebun sawit milik Terdakwa di Langkat.

b. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin dan kemudian bekerja sebagai petani sawit di Langkat, Sumut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun surat.

c. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Yonif 114/SM maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 04.30 Wib, ketika Terdakwa dikeluarkan dari ruang tahanan untuk melaksanakan shalat shubuh, kesempatan tersebut Terdakwa gunakan untuk lari meninggalkan kesatuan tanpa izin dengan melewati pintu I, lalu Terdakwa menumpang seseorang yang kebetulan lewat menggunakan sepeda motor menuju Simpang Pante Raya, lalu Terdakwa menunggu angkutan umum di Pos Kamling Pante Raya hingga kemudian sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi menumpang mobil L.300 menuju Langkat, Sumut, untuk mengurus kebun sawit milik Terdakwa di Langkat.

b. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin dan kemudian bekerja sebagai petani sawit di Langkat, Sumut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun surat.

c. Bahwa benar tujuan Terdakwa meninggalkan kesatuan adalah ingin mencoba hidup di luar TNI dengan berkebun sawit, namun ternyata hidup sebagai petani sawit tidak semudah yang dibayangkan, lalu muncul keinginan Terdakwa untuk kembali berdinasi di TNI AD, sehingga pada tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Unit Aju Polisi Militer Bener Meriah, dan selanjutnya Terdakwa ditahan selama 20 hari untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

d. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 07 Juni 2011 sampai dengan tanggal 11 Desember 2011 secara terus menerus selama 187 (seratus delapan puluh tujuh) hari, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya karena ingin mencoba hidup di luar TNI dengan berkebun sawit, namun ternyata hidup sebagai petani sawit tidak seenak yang dibayangkan, sehingga Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri ke Unit Aju Polisi Militer Bener Meriah dengan harapan Terdakwa dapat berdinass kembali sebagai prajurit TNI.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kepentingan tugas pokok satuan dan mengganggu pembinaan disiplin satuan.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh dari kawannya untuk berkebun sawit di daerah Langkat, Sumatera Utara.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini;
- Terdakwa kembali dengan menyerahkan diri.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat- surat :

- 3 ( tiga) lembar Absensi Personil Regu 2 Ton Morse Kibant Yonif 114/SM bulan Mei, Juni, dan Juli 2011, yang menunjukkan bahwa Terdakwa Pratu Gun Gun Gumelar NRP.31050205430983, Ta Munisi Regu 2 Ton Morse Kibant Yonif 114/SM, Tmt 27 Mei 2011 s/d ditutupnya absen tanggal 31 Juli 2011 dinyatakan THTI dan Desersi;

- 1 (satu) lembar surat dari Danyonif 114/SM Nomor: R/365/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Laporan kembali dari Desersi A.n. Pratu Gun Gun Gumelar NRP.31050205430983, yang melaporkan bahwa Pratu Gun Gun Gumelar telah kembali dari desersi pada tanggal 11 Desember 2011;

- 1 (satu) lembar surat Danrem 011/LW Nomor: R/825/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: GUN GUN GUMELAR Pratu NRP. 31050205430983 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

a. 3 ( tiga) lembar Absensi Personil Regu 2 Ton Morse Kibant Yonif 114/SM bulan Mei, Juni, dan Juli 2011;

b. 1 (satu) lembar surat dari Danyonif 114/SM Nomor: R/365/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Laporan kembali dari Desersi A.n. Pratu Gun Gun Gumelar NRP.31050205430983;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar surat Danrem 011/LW Nomor: R/825/XII/2011  
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 23 Desember 2011;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP.497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.556536, dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kapten Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saifuddin Rambe, S.H. Mayor Sus NRP.519758, Panitera Agus Handaka, S.H., Kapten Chk NRP.2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.  
Mayor Chk NRP.497058

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Muhammad Djundan, S.H., M.H.  
Yudi Pranoto Atmojo, S.H.  
Mayor Chk NRP 556536  
Kapten Chk NRP.11990019321274

Panitera

Agus Handaka, S.H.  
Kapten Chk NRP 2920086530168

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)